



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

28 Desember 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Bidang di
Dinas Kesehatan Provinsi
DKI Jakarta
2. Para Kepala Suku Dinas
Kesehatan Kota
Administrasi di Wilayah
Provinsi DKI Jakarta dan
Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
3. Para Direktur RSUD/RSKD
Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Puskesmas
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 189/ SE / 2020

TENTANG

**PELAKSANAAN LAYANAN KESEHATAN BAGI KORBAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN dan ANAK (KtPA)
DI PUSKESMAS DAN RSUD/RSKD**

DI MASA PANDEMI COVID 19 DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 14/MenPP/Dep V/X/2002, Menteri Kesehatan RI Nomor 1329/Menkes/Skb/X/2002, Menteri Sosial RI No 75/Huk/2002, Kepala Kepolisian Negara RI No: B/3048/X/2002 Tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Memberikan Informasi Kekerasan Terhadap Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1564 Tahun 2017 tentang Pelayanan Visum

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1564 Tahun 2017 tentang Pelayanan Visum Terhadap Korban Perempuan dan Anak serta Panduan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kementerian Kesehatan RI 2020, agar tercapainya layanan kesehatan bagi korban KtPA yang dapat memberikan kualitas hidup dikemudian hari bagi korban tersebut, maka diperlukan suatu upaya pelayanan kesehatan komprehensif yang ditujukan kepada korban KtPA di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan keluarnya Surat Edaran ini, maka SE Nomor 85 /SE/ 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi

Layanan Kesehatan bagi Korban KtPA bertujuan memberikan layanan kesehatan agar korban dapat ditangani dan dipulihkan. Layanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak juga dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan UPT P2TP2A dan Kepolisian. Di samping itu, program tersebut juga merupakan salah satu pemenuhan Rencana Aksi kinerja Strategi Daerah (KSD) 13 Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Selama Masa Pandemi Covid 19 dan menuju Adaptasi Kebiasaan Baru menyebabkan perlunya penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan layanan kesehatan bagi korban KtPA yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta antara lain:

- A. Kepala Sudinkes 5 wilayah Kota dan 1 Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta agar melakukan supervisi/ monitoring kegiatan Layanan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak secara optimal sesuai Pedoman Mutu Pelayanan KtPA Dinas kesehatan Provinsi DKI Jakarta 2019, baik di Puskesmas maupun RSUD/RSKD yang ada di wilayahnya.
- B. Kepada Direktur RSUD/RSKD agar :
 1. Memastikan tersedianya Tim PPT KtPA di RSUD/RSKD.
 2. Mengoptimalkan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) RSUD/RSKD.
 3. Memastikan terlaksananya jejaring eksternal
 4. Memastikan terlaksana dengan baik tatalaksana korban KtPA pada masa Pandemi Covid 19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru.
 5. Mendukung hal-hal lainnya yang diperlukan dalam penanganan KtPA pada masa Pandemi Covid 19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- C. Kepala Puskesmas Kecamatan agar :
 1. Memastikan tersedianya Tim PPT KtPA di Puskesmas Kecamatan.
 2. Mengoptimalkan Layanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta rujukan dari luar Puskesmas di Masa Pandemi Covid 19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru.

3. Meningkatkan Layanan 24 Jam, Poli Pengobatan Umum, Poli Pengobatan Gigi dan Poli KIA serta Layanan lainnya untuk melaksanakan jejaring korban bagi KtPA.
4. Memastikan tenaga kesehatan untuk lebih jeli dalam mendeteksi dini adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Memastikan terlaksananya tatalaksana korban KtPA dan rujukan pada masa Pandemi Covid 19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru.
6. Mendukung hal-hal lainnya dalam penanganan KtPA pada masa Pandemi Covid 19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



dr. Widyastuti, MKM
NIP. 196406291989122001